



Pelanggaran Pemberitahuan Penyampaian Pendapat dimuka Umum: Studi di Wilayah Hukum Kepolisian resort Kota Banda Aceh

Anhar Nasution¹, Jummaid Saputra¹, Muhammad Iqbal¹, Kausar Nasution¹, Irwansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh

anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i1.5562>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info

Submitted:

25-02-2024

Revised:

25-03-2024

Accepted:

20-04-2024

Online first :

30-04-2024

Protests or demonstrations are the right for every community or certain group to express their opinions in public by paying attention to procedures and not contrary to laws and regulations. However, there are still several protests that violate the administration of the notification of public opinion submission. The purpose of this study is to examine the factors that cause notification violations and efforts to handle them. This study uses an empirical juridical method (field research) with data collection techniques through interviews. The results of this study are the factors that cause the notification of demonstrations that are not in accordance with the procedures because the participants of the demonstration do not want to be bound by the procedures for the implementation of the notification of demonstrations and because the coordinators who want to avoid being responsible for the demonstrations that occur. The efforts made are by providing socialization of certain communities and groups. It is recommended that protesters can follow the procedures of the provisions of the notification of public opinion submission and the police more regularly in fostering relationships with the community.

Keywords: Violations, Public Opinion Presentation

Abstrak

Unjuk rasa atau demonstrasi menjadi hak bagi setiap masyarakat maupun kelompok tertentu untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dengan memperhatikan prosedur dan tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat beberapa unjuk rasa yang melanggar administrasi pemberitahuan penyampaian pendapat dimuka umum. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti faktor terjadinya pelanggaran pemberitahuan dan upaya dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini yaitu faktor terjadinya pemberitahuan aksi Demonstrasi yang tidak sesuai Prosedur karena peserta aksi demo tidak mau terikat dengan prosedur pelaksanaan pemberitahuan aksi unjuk rasa serta dikarenakan koordinator yang ingin menghindarkan diri menjadi penanggung jawab dalam aksi demonstrasi yang terjadi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi masyarakat dan kelompok tertentu. Disarankan agar pengunjung rasa dapat mengikuti prosedur dari ketentuan pemberitahuan penyampaian pendapat dimuka umum serta pihak kepolisian lebih rutin dalam melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat.

Kata kunci: Pelanggaran, Penyampaian Pendapat dimuka Umum



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau Demonstrasi yaitu hak bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum sebagai salah satu landasan hukum mengenai kebebasan berpendapat menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Pasal 25 menyatakan setiap orang berhak atas menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satu dari hak tersebut adalah hak bagi mahasiswa atau masyarakat umum lainnya untuk melakukan demonstrasi. Hampir semua negara menamakan dirinya sebagai negara demokrasi sehingga demokrasi menjadi suatu istilah yang tidak asing lagi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan sejumlah bentuk pemerintahan yang lainnya, sebab ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi disuatu negara seperti: ideologi latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan sebagainya (Budi Juliardi, 2014).

Penyampaian pendapat di muka umum disampaikan dengan bermacam ragam yang tidak selamanya berjalan dengan baik. Unjuk rasa anarkis yang memungkinkan terdapat korban yang tidak hanya harta tapi sampai nyawa manusia bisa terjadi. Sehingga, setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisilah sebagai lembaga bagi pencari perlindungan terhadap kejadian tersebut. Kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman. Hal ini juga sesuai dengan fungsi kepolisian yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Guntur Priyantoko, 2016). Selain pelanggaran pidana, pelanggaran secara administrasi atau pelanggaran prosedur juga terjadi dalam melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

Unjuk rasa atau demonstrasi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan pemberitahuan, sikap aksi dan lainnya. Ketentuan mengenai pemberitahuan aksi demo terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di muka umum, dimana menjelaskan bahwa aksi demo diberitahuakan tiga hari sebelum aksi dilakukan. sebagaimana dalam Pasal 10 - 14 UU Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi unjuk rasa, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Fakta yang dihadapi yaitu terjadi pemberitahuan aksi demonstrasi satu hari sebelum aksi dilaksanakan. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terganggunya prosedur serta persiapan pengamanan pihak kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji Pelanggaran pemberitahuan penyampaian pendapat dimuka umum (studi di wilayah hukum kepolisian resort kota banda aceh)

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa pengertian-pengertian atau definisi terkait dengan demonstrasi, penyampaian pendapat dimuka umum dan kepolisian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyampaian pendapat dimuka umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum menerangkan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut dalam ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dimuka umum yaitu dihadapan orang banyak/orang lain di tempat yang dapat didatangi/ dilihat setiap orang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum dikeluarkan untuk menjamin hak mengeluarkan pendapat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. artinya bahwa warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Ketika tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang dibarengi dengan pemahaman dari hak kebebasan berekspresi dengan cara demonstrasi sebagai penyalur dari kesadaran akan menimbulkan tekanan politik yang semakin keras dan kuat untuk meruntuhkan benteng-benteng kelas penguasa (Tan Malaka, 2016). Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang digunakan langsung oleh setiap warga negara yang dilakukan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Demokrasi juga diuraikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna yang terkandung pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan”. Pengertian demokrasi di atas menunjukkan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan, dan rakyat juga mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun perwakilan melalui lembaga legislatif. Oleh karenanya terhadap negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat (Rafael Raga maran, 2014).

Perkembangan dari demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jika disederhanakan maka demokrasi yaitu sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 sebelum masehi. Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan masyarakat serta diharapkan sebagai bagian dari sarana masyarakat dalam mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan (Kamarudin Souwakil, 2024).

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu :

- a) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- b) Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- c) Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

- b. Asas musyawarah dan mufakat,
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan
- d. Asas proporsionalitas; dan
- e. Asas manfaat

Demonstrasi tidak memerlukan izin dari kepolisian, melainkan cukup hanya dengan memberitahukan saja agar mendapatkan pengamanan dan perlindungan. Terkait hal tersebut lembaga bantuan hukum Jakarta berpendapat (LBH Jakarta, *Website*):

1. Hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum pada dasarnya adalah hak konstitusional bagi warga negara yang dijamin tegas dalam Konstitusi Pasal 28 E UUD NRI tahun 1945, Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International covenant on civil and political rights* (Kovenan Internasional Tentang hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
2. Hak menyampaikan pendapat di muka umum hanya boleh dibatasi berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Kepolisian tidak bisa melarang aksi tersebut hanya karena alasan diskresi dari kepolisian karena pelarangan demonstrasi tidak memenuhi syarat untuk dikatakan diskresi sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
3. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang pada dasarnya aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu mendapatkan izin dari kepolisian, namun partisipan unjuk rasa cukup hanya dengan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian.

Aparatur Negara Dalam Penanganan Demonstrasi

Pelaksanaan demonstrasi juga tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban sebagai batasan agar demonstrasi yang dimunculkan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Hal ini tertulis dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, “(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak kebebasan berekspresi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, pendapat, atau kritik, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum dan etika komunikasi yang ada. Pengguna hak tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain (Andy Corry W, 2009). Demonstrasi merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok masyarakat dalam satu kesatuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah (Suharko, 2006).

Ditinjau dari persoalan demonstrasi, Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Setiap anggota polisi dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu terhadap kedamaian atau ketertiban umum. Masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka sehingga menjadi sangat banyak tanggungjawab oleh kepolisian, tetapi masyarakat memiliki harapan kepada kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang akan dihadapi (Satjipto Rahardjo, 2009).

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, sebutan "*police*" di Inggris juga dikenal adanya istilah "*constable*" di Jerman, di Amerika dikenal dengan istilah "*sheriff*", dan juga di Belanda disebut dengan istilah "*politie*". Sedangkan di Indonesia sebutan polisi berdasarkan istilah yaitu "*polittie*" yang menggunakan istilah dari bahasa Belanda (Azhari, 1995).

Polisi bertugas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal lainnya, polisi juga memiliki sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa adanya keberadaan polisi. Tanpa militer, negara dapat berjalan dengan baik, namun tidak demikian jika tidak adanya polisi dalam suatu negara. Sebagai contoh yaitu negara Jepang dan Kosta Rika yang tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas (M. Khoidin Sadjijono, 2007).

Wewenang Kepolisian menurut TAP MPRRI No. VI/MPR/2000 adalah untuk memelihara keamanan dan untuk menjaga terpeliharanya situasi atau kondisi yang bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan orang yang memberikan rasa bebas

dari ketakutan serta kekhawatiran, dan menjamin terselenggaranya kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum (Soebroto Brotodiredjo, 1984).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut adalah legitimasi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari tanggungjawab negara, namun dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai penanganan kasus demonstrasi para aparat penegak hukum harus menguasai sifat setidaknya-tidaknya 4 sifat, yaitu:

- a) ketaatan yang tinggi pada peraturan
- b) pengendalian diri
- c) Banyak Kesabaran, dan
- d) keterampilan untuk melihat sesuatu berjalan tidak benar namun tidak turun tangan.

Secara teknis, kepolisian republik indonesia memiliki aturan mengenai penanganan unjuk rasa yaitu dengan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Perkapolri nomor 7 tahun 2012 memiliki Tujuan yang telah diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar.
- c. terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Aturan ini menjadi landasan bagi kepolisian resort kota banda aceh dalam melakukan penanganan terhadap unjuk rasa selain dari landasan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012, Pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara:

- a. Memberikan pelayanan secara profesional.
- b. Menjunjung tinggi HAM.
- c. Menghargai asas legalitas.

- d. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
- e. Menyelenggarakan pengamanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*field research*) atau juga biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung (Burhan Bungin, 2007). Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dengan Populasi yaitu Perizinan Kesatuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Pemberitahuan Pemberitahuan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Yang Tidak Sesuai Prosedur

Sebagai salah satu pengunjuk rasa, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, namun aktivis mahasiswa melihat ada satu kekurangan fundamental dalam gerakan perlawanan seperti tidak adanya kekuatan oposisi yang mau maju di garda depan dan belum ada wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan (Miftahuddin, 2004). Lahirnya persoalan-persoalan dalam demokrasi formal yaitu bagaimana untuk mendamaikan dari satu pihak yang mengagungkan rasio kebebasan, dan kolektivisme sebagai perkumpulan dari individu-individu dipihak lain (Saiful Arif, 2003).

Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang mana pelaksanaannya diatur oleh Negara melalui Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum dan Perkapolri nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang pada intinya menyatakan penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan kepada Polri secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Namun pada pelaksanaannya beberapa kali terjadi pelanggaran administrasi dalam pemberitahuan unjuk rasa di Polresta Banda Aceh seperti misalnya para koordinator lapangan pengunjuk rasa biasanya memberikan surat pemberitahuan pada H-2 atau H-1 waktu

pelaksanaan unjuk rasa. Menurut Faidir Rizky, Pemberitahuan unjuk rasa tidak sesuai prosedur terjadi karena peserta aksi demo tidak mau terikat dengan prosedur pelaksanaan pemberitahuan aksi unjuk rasa itu sendiri. Lebih lanjut pernah terjadi pemberitahuan tidak sesuai prosedur dikarenakan koordinator yang ingin menghindarkan diri menjadi penanggung jawab dalam aksi demonstrasi tersebut (Faidir Rizky, Wawancara, 2023).

Berdasarkan kejadian mengenai pemberitahuan tersebut bila merujuk pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012, maka tidak dapat diproses karena bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga pihak Polresta Banda Aceh setempat tidak dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Kepolisian setempat yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ketika aksi dilaksanakan nantinya.

Upaya Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Dalam Menangani Proses Pemberitahuan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Yang Tidak Sesuai Prosedur

Kemerdekaan menyampaikan pendapat terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang tercantum pada pasal 23 ayat (2) dan pada pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan serta menyebarluaskan pendapat yang sesuai hati nurani, secara lisan ataupun tulisan melalui suatu media cetak maupun elektronik untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa serta berhak menyampaikan pendapat pada muka umum yang termasuk hak untuk mogok sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aksi menyatakan pendapat yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin hak-hak lainnya yang ditimbulkan dari aksi tersebut.

Kepolisian dalam hal ini sebagai lembaga yang menerima pemberitahuan terhadap aksi unjuk rasa dapat melakukan penindakan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan secara bertentangan dengan aturan hukum sesuai dengan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 10 Perkapolri nomor 7 tahun 2012 pemberitahuan dilakukan ditingkat atau wilayah aksi dilakukan. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) pemberitahuan dilakukan 3x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum kepolisian memiliki prinsip:

- a. Legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- c. Kepastian hukum, yaitu menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudnya kepastian hukum.
- d. Keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak memihak salah satu pihak;
- e. Kepentingan umum, pelayanan dengan mengutamakan kepentingan umum;
- f. Keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan.
- g. Akuntabilitas, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dapat dipertanggungjawabkan
- h. Transparan, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif.
- i. Proporsional, yaitu pelayanan pengamanan diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan.
- j. Keseimbangan, yaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas;
- k. Musyawarah dan mufakat, yaitu penerbitan pemberitahuan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

Kepolisian dapat menindak serta memberikan sanksi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar administrasi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah diuraikan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2014). Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya fungsi kepolisian salah satunya yaitu salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Humas Polri, diakses 2023). Artinya kepolisian dapat menindak dan memberikan sanksi administrasi bagi

pelanggaran prosedur dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Penggunaan sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis (Sahya Anggara, 2014).

Kepolisian Resort kota Banda Aceh dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang pemberitahuannya tidak sesuai prosedur berpedoman pada Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 yang termuat dalam Pasal 24 dengan melakukan tindakan berupa memberi peringatan kepada penyelenggara, Menghentikan kegiatan seluruhnya serta Membubarkan massa apabila kegiatan tetap dilaksanakan.

Ditinjau dari Pasal 31 dan 32 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum kepolisian, upaya yang dapat dilakukan agar berkurangnya terjadi pemberitahuan unjuk rasa tidak sesuai prosedur yaitu melalui pembinaan hubungan dengan masyarakat. Pembinaan tersebut sebagai salah satu dukungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dilakukan pembinaan terhadap. Pembinaan hubungan dengan masyarakat yang dimaksud dilakukan sebagai upaya pendekatan yang harmonis kepada masyarakat selain upaya pendekatan preventif dan represif.

Terhadap kejadian pemberitahuan unjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, kepolisian resort kota banda aceh melakukan upaya dengan memberikan sosialisasi kepada LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti prosedur terhadap pemberitahuan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjaga ketertiban dan hak bagi masyarakat lainnya (Faidir Rizky, Wawancara, 2023).

Pembinaan hubungan dengan masyarakat tersebut sesuai dengan landasan pembinaan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bentuk kegiatan pembinaan hubungan dengan masyarakat berupa:

- a. sosialisasi di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku.
- b. pemberian pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum.
- c. penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat.
- d. koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya.

- e. memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak.
- f. penggalangan kepada instansi atau pejabat untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjuk rasa sehingga

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu faktor terjadinya pemberitahuan aksi Demonstrasi yang tidak sesuai Prosedur karena peserta aksi demo tidak mau terikat dengan prosedur pelaksanaan pemberitahuan aksi unjuk rasa serta dikarenakan koordinator yang ingin menghindarkan diri menjadi penanggung jawab dalam aksi demonstrasi yang terjadi. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada LSM, Organisasi Masyarakat, Organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti prosedur terhadap pemberitahuan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjaga ketertiban dan hak bagi masyarakat lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan agar pengunjuk rasa dapat mengikuti prosedur dari ketentuan pemberitahuan penyampaian pendapat dimuka umum serta pihak kepolisian lebih rutin dalam melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Corry W. (2009). *Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara.
- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur – Unsurnya*. UIPress. Jakarta.
- Budi juliardi. (2014). *Pendidikan kewarga negaraan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Faidir Rizky, Baur Perizinan Kesatuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Januari 2023.
- Guntur Priyantoko. (2016). *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa*, De Lega Lata, Vol. I, No. 1, Januari-Juni.
- Humas Polri. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*, <https://www.humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>. Diakses tanggal 10 januari 2023.

- Kamarudin Souwakil. (2024). *Sosialisasi Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *The Journalish: Social and Government*, Vol. 5 No. 1.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Demonstrasi Tidak Memerlukan Izin, Cukup Memberitahukan Kepolisian*. <https://bantuanhukum.or.id/demonstrasi-tidak-memerlukan-izin-cukup-memberitahu-kepolisian/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Miftahuddin. (2004). *Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani*. Desantara. Jakarta selatan.
- M. Khoidin Sadjijono. (2007). *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Rafael Raga Maran. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sahya Anggara. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Saiful Arif. (2003). *Ilusi demokrasi*. Desantara. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soebroto Brotodiredjo. (1984). *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, menyongsong Undang- Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*. PTIK. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharko. (2006). *Gerakan sosial Baru di Indonesia: Repratoar Gerakan Petani* , Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 10.
- Tan Malaka. (2016). *Massa Aksi*. Sega Arsy. Bandung.